



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 698/Pid.Sus/2012/PN.Dpk

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA .
Tempat Lahir	:	Ciamis.
Umur/tanggal lahir	:	28 tahun/20 November 1984.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Padurenan RT.06/RW.13 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMP.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DWI HANDY PARDEDE, SH Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Margonda Raya, Jalan H. Saih No.6 Kampung Malela Kota Depok, untuk mendampingi Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Depok;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 08 Oktober 2012 No.Pol : Sp.Han/108/X/2012/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2012 Nomor : TAP-11/0.2.34/Epp.1/10/2012, sejak tanggal 28 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012.
3. Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2012 No : PRINT-2921/0.2.34/Ep.1/12/2012, sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 11 Desember 2012 No.698 /Pen.Pid/SUS/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 03 Januari 2013 No.698/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penadilan Negeri tersebut :

putusan.mahkamahagung.go.id :

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-20/0.2.34/Ep.1/12/2012 tertanggal 06 Desember 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 03 Desember 2012 Reg. Perkara No. PDM-23/Depok/12/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 11 Desember 2012 No.698/ Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 12 Desember 2012 No.698/Pen.Pid/ Sus/ 2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari KAMIS tanggal 20 Desember 2012;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakw a di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 31 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menawarkan untuk dijual, menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) barang pohon”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikuarngi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1.020,9000 gram, agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan Pemohonan yang disampaikan secara lisa mohon hukuman yang ringan – ringannya karean Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang kembali dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-23/Depok/12/2012 tertanggal 03 Desember 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Raya Bogor Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Informasi masyarakat disekitar depan Rumah Sakit Simpangan Depok Jalan Raya Bogor, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok aka nada transaksi Narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Toni Prastianto, saksi Agus Sutopo datang ke tempat tersebut, beberapa saat melakukan penyelidikan sekitar pukul 20.00 Wib para saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat tersebut sedang berdiri menunggu seseorang, dan setelah diamati ciri-cirinya persis seperti yang diinformasikan, lalu Terdakwa ditangkap dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus lakban coklat yang dibungkus plastik hitam dan dimasukkan lagi kedalam plastic warna putih yang berisi narkotika jenis ganja berada ditangan kanan Terdakwa dan dalam penguasaannya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi lebih lanjut di akui awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wib Letto (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak \pm 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya dan akan menghubungi kembali jika 1 (satu) bungkus lakban Coklat yang dibungkus plastik hitam yang berisi ganja tersebut sudah ditangan Terdakwa, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa janji dengan Amri (DPO) di Carrefour Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk membeli ganja pesanan Letto (DPO), kemudian Amri menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban coklat yang dibungkus plastik hitam seberat \pm 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letto untuk bertemu di Depon Rumah Sakit Simpangan Depok;

- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis ganja sebanyak ± 1 (satu) kilogram tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis ganja dari Amri lalu menjualnya lagi kepada Letto, pertama di bulan September di Daerah Keradenan Kabupaten Bogor sebanyak ± 2 kilogram, kedua pada ha ri Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 di daerah Sala Benda kabupaten Bogor sebanyak ± 1 kilogram dan yang ketiga di depan Rumah Sakit Simpangan Depok nemun berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni mentri di bidang kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.214 J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Oktober 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh Rieska Dwi Widyanti, S.Si, Putri Heryani S,S.Si, Apt dan Tanti, S.T serta mengetahui Kuswardani, S.Si. Apt/ Kepala UPT Uji Narkoba BNN, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1.020.9000 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan netto akhir untuk 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan daun ganja gering yaitu 1.020.3000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jalan Raya Bogor Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) kilogram atau lebih 5 (lima) batang pohon, perbantuan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Informasi masyarakat disekitar depan Rumah Sakit Simpangan Depok Jalan Raya Bogor, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok aka nada transaksi Narkotika, menindak lanjuti infomrasi tersebut saksi Toni Prastianto, saksi Agus Sutopo datang ke tempat tersebut, beberapa saat melakukan penyelidikan sekitar pukul 20.00 Wib para saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat tersebut sedang berdiri menunggu seseorang, dan setelah diamati ciri-cirinya persis seperti yang diinformasikan, lalu Terdakwa ditangkap dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus lakban coklat yang dibungkus plastik hitam dan dimasukkan lagi kedalam plastic warna putih yang berisi narkotika jenis ganja berada ditangan kanan Terdakwa dan dalam penguasaannya;
- Bahwa setelah dilakukan interrogasi lebih lanjut di akui awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 Wib Letto (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak \pm 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terakwa menyanggupinya dan akan menghubungi kembali jika 1 (satu) bungkus lakban Coklat yang dibungkus plastik hitam yang berisi ganja tersebut sudah ditangan Terdakwa, sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa janji dengan Amri (DPO) di Carrefour Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk membeli ganja pesanan Letto (DPO), kemudian Amri menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban coklat yang dibungkus plastik hitam seberat \pm 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bungkus lagi dengan plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Letto untuk bertemu di Depon Rumah Sakit Simpangan Depok;
- Bahwa Terdakwa mengambil keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis ganja sebanyak \pm 1 (satu) kilogram tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja dari Amri lalu menjualnya lagi kepada Letto, pertama di bulan September di Daerah Keradenan Kabupaten Bogor sebanyak \pm 2 kilogram, kedua pada ha ri Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 di daerah Sala Benda kabupaten Bogor sebanyak \pm 1 kilogram dan yang ketiga di depan Rumah Sakit Simpangan Depok nemun berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tanpa ada ijin dari yang berwenang yakni menteri di bidang kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.214 J/X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Oktober 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh Rieska Dwi Widyanti, S.Si, Putri Heryani S,S.Si, Apt dan Tanti, S.T serta mengetahui Kuswardani, S.Si. Apt/ Kepala UPT Uji Narkoba BNN, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1.020.9000 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan netto akhir untuk 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan daun ganja gering yaitu 1.020.3000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan tidak akan emngajukan eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TONI PRASTIANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wib di Depan Rumah Sakit Simpangan Depok Jalan Raya Bogor Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan akan menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar cepan Rumah Sakit Simangpana Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi tersebut lalu kami langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan dan setelah kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di tempat tersebut kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat;

- Bahwa setelah kami melihat hal tersebut lalu kami langsung mendekati laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus lakban coklat dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang selanjutnya dimasukan kedalam plastik warna putih, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ganja yang kami sita dari Terdakwa setelah kami timbang berat berutusnya kurang lebih 1050 (seribu lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari saudara Amir (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) per satu kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada saudara Letto (DPO) yang sebelumnya telah memesan keapda Terdakwa dimana Terdakwa akan menjual ganja tersebut keapda saudara Letto (DPO) dengan harga Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi AGUS SUTOPO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wib di Depan Rumah Sakit Simpangan Depok Jalan Raya Bogor Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan akan menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar cepan Rumah Sakit Simangpana Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kami mendapatkan informasi tersebut lalu kami langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan dan setelah kami sampai di tempat tersebut kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh oleh masyarakat;

- Bahwa setelah kami melihat hal tersebut lalu kami langsung mendekati laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeldahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus lakban coklat dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang selanjutnya dimasukan kedalam plastik warna putih, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ganja yang kami sita dari Terdakwa setelah kami timbang berat berutttanya kurang lebih 1050 (seribu lima puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari saudara Amir (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) per satu kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada saudara Letto (DPO) yang sebelumnya telah memesan keapda Terdakwa dimana Terdakwa akan menjual ganja tersebut keapda saudara Letto (DPO) dengan harga Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wib di Depan Rumah Sakit Simpangan Depok Jalan Raya Bogor Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan akan menjual narkotika jenis ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berawal pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012, sekitar jam 11.00 Wib, saudara Letto memesan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima pesanan tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Amri (DPO) apakah masih ada ganja yang akan dijual dan pada saat itu saudara Amri (DPO) menyanggupi pensanan ganja tersebut sehingga Terdakwa bersama Amri (DPO) janjiun untuk ketemuan di depan Carrefour Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan setelah Terdakwa bertemu dengan Amri (DPO) kemudians audara Amri menyerahkan 1 (satu) kilogram ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian Terdakwa kembali menghubungi saudara Letto (DPO) untuk menyerahkan ganja pesanannya tersebut dan pada saat itu Terdakwa janjiun dengan saudara Letto di Depan Rumah Sakit Simpangan Depok, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa pergi ke depan Rumah Sakit Simpangan Depok untuk ketemu dengan saudara Letto (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus lakban coklat dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, setelah Terdakwa sampai di depan Rumah Sakit Simpangan Depok kemudian Terdakwa menunggu saudara Letto (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Letto (DPO) di depan Rumah Sakit Simpangan Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus lakban coklat dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada saudara Amri dengan harga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut rencannya ganja tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara Letto (DPO) dengan harga Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu tupiah) per kilogramnya sehingga Terdakwa dalam menjual ganja tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada saudara Amri (DPO) sudah 10 (sepuluh) kali sejak bulan Juli tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada saudara Letto (DPO) sudah 3 (tiga) kali dimana yang pertama pada bulan sepetember 2012 dan yang kedua pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 serta yang ketiga pada tanggal 07 Oktober 2012 akan tetapi yang terakhir Terdakwa belum sempat menjual ganja tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut sejak bulan Juli 2012;
- Bahwa maksud Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan dari hasil menjual ganja tersebut selulus aya pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berlabkan warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1.020,9000 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wib di Depan Rumah Sakit Simpangan Depok Jalan Raya Bogor Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, karena Terdakwa kedapatan akan menjual narkotika jenis ganja;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012, sekitar jam 11.00 Wib, saudara Letto memesan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima pesanan tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Amri (DPO) apakah masih ada ganja yang akan dijual dan pada saat itu saudara Amri (DPO) menyanggupi pensanan ganja tersebut sehingga Terdakwa bersama Amri (DPO) janji untuk ketemuan di depan Carrefour Kecamatan Cibinong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor dan setelah Terdakwa bertemu dengan Amri (DPO) kemudian saudara Amri menyerahkan 1 (satu) kilogram ganja kepada Terdakwa;

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian Terdakwa kembali menghubungi saudara Letto (DPO) untuk menyerahkan ganja pesannya tersebut dan pada saat itu Terdakwa janji dengan saudara Letto di Depan Rumah Sakit Simpangan Depok, lalu sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa pergi ke depan Rumah Sakit Simpangan Depok untuk ketemu dengan saudara Letto (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus lakban coklat dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, setelah Terdakwa sampai di depan Rumah Sakit Simpangan Depok kemudian Terdakwa menunggu saudara Letto (DPO), akan tetapi pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Letto (DPO) di depan Rumah Sakit Simpangan Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Toni Prastianto dan saksi Agus Sutopo yang merupakan Polisi dari Polres Kota Depok langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana yang sebelumnya saksi Toni Prastianto dan saksi Agus Sutopo mendapatkan informasi dari masyarakat setelah itu dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus lakban coklat dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa benar Terdakwa membeli ganja kepada saudara Amri dengan harga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogramnya, dimana Terdakwa membeli ganja tersebut rencannya ganja tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara Letto (DPO) dengan harga Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per kilogramnya sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dalam menjual ganja tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya;

5. Bahwa benar Terdakwa membeli ganja kepada saudara Amri (DPO) sudah 10 (sepuluh) kali sejak bulan Juli tahun 2012 dan Terdakwa menjual ganja tersebut kepada saudara Letto (DPO) sudah 3 (tiga) kali dimana yang pertama pada bulan sepetember 2012 dan yang kedua pada bulan Oktober 2012 serta yang ketiga pada tanggal 07 Oktober 2012 akan tetapi yang terakhir Terdakwa belum sempat menjual ganja tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dimana maksud Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan dari hasil menjual ganja tersebut selalu aya pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
6. Bahwa benar Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaritas yaitu :

- Primair melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire melanggar pasal 111 ayat 2 Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dimana apabila dakwaan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi apabila dakwaan primiar tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi platara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi platara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi platara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012, sekitar jam 11.00 Wib,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Letto memesan ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima pesanan tersebut kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Amri (DPO) apakah masih ada ganja yang akan dijual dan pada saat itu saudara Amri (DPO) menyanggupi pensanan ganja tersebut sehingga Terdakwa bersama Amri (DPO) janji untuk ketemuan di depan Carrefour Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan setelah Terdakwa bertemu dengan Amri (DPO) kemudian saudara Amri menyerahkan 1 (satu) kilogram ganja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut kemudian Terdakwa kembali menghubungi saudara Letto (DPO) untuk menyerahkan ganja pesannya tersebut dan pada saat itu Terdakwa janji dengan saudara Letto di Depan Rumah Sakit Simpangan Depok, lalu sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa pergi ke depan Rumah Sakit Simpangan Depok untuk ketemu dengan saudara Letto (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus lakban coklat dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, setelah Terdakwa sampai di depan Rumah Sakit Simpangan Depok kemudian Terdakwa menunggu saudara Letto (DPO), akan tetapi pada saat Terdakwa sedang menunggu saudara Letto (DPO) di depan Rumah Sakit Simpangan Depok tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Toni Prastianto dan saksi Agus Sutopo yang merupakan Polisi dari Polres Kota Depok langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana yang sebelumnya saksi Toni Prastianto dan saksi Agus Sutopo mendapatkan informasi dari masyarakat setelah itu dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus lakban coklat dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa benar ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Amri dengan harga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogramnya, dimana Terdakwa membeli ganja tersebut rencannya ganja tersebut akan Terdakwa jual kepada saudara Letto (DPO) dengan harga Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per kilogramnya sehingga Terdakwa dalam menjual ganja tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per kilogramnya dan Terdakwa membeli ganja kepada saudara Amri (DPO) sudah 10 (sepuluh) kali sejak bulan Juli tahun 2012 dimana Terdakwa dalam menjual ganja tersebut kepada saudara Letto (DPO) sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan september 2012 dan yang kedua pada bulan Oktober 2012 serta yang ketiga pada tanggal 07 Oktober 2012 akan tetapi yang terakhir Terdakwa belum sempat menjual ganja tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dimana maksud Terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menernagkan bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada saat saksimenangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus lakban coklat dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan setelah barang bukti tersebut ditimbang ternyata barang bukti tersebut memliki berat brutto kurang lebih 1050 (seribu lima puluh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.214 J/ X/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Oktober 2012 yang dibuat dan di tandatangani oleh Rieska Dwi Widyanti, S.Si, Putri Heryani S,S.Si, Apt dan Tanti, S.T serta mengetahui Kuswardani, S.Si. Apt/ Kepala UPT Uji Narkoba BNN, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1.020.9000 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan netto akhir untuk 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan daun ganja gering yaitu 1.020.3000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 171 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan daun ganja kering dengan berat netto 1.020,9000 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang – Undang, maka semua barang bukti tersebut haruslah dirapas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHERLAN ALIAS ELAN BIN RUSWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangka seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap di tahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus berlakban warna coklat berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan ganja kering dengan berat netto 1.020,9000 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari KAMIS tanggal, 07 Februari 2013 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI,SH.,MH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NIZAR, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AGNES BUTAR-BUTAR, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. ETI KOERNIATI, SH.,MH
2. Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM,
SH.,M.Hum

KETUA MAJELIS HAKIM,

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

NIZAR, SH.,MH